

PERANAN AMIL SEBAGAI PENGELOLA ZAKAT UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT DI KOTA BIMA

Hamidy Thalib

(Megister Ilmu Ekonomi Universitas Mataram

Jln. Majapahit 62 Mataram 83125, Email: dyth.ntb82@gmail.com)

M. Irwan

(Megister Ilmu Ekonomi Universitas Mataram

Jln. Majapahit 62 Mataram 83125)

Ihsan Ro'is

(Megister Ilmu Ekonomi Universitas Mataram

Jln. Majapahit 62 Mataram 83125)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui bagaimana cara Amil dalam mengelola zakat di Kota Bima, 2) mengetahui peranan Amil sebagai pengelola zakat dalam mensejahterakan umat di Kota Bima. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini menemukan bahwa cara amil mengelola zakat yaitu ada yang sesuai dengan prinsip kenabian dan ada yang tidak sesuai dengan prinsip kenabian. Sedangkan peranannya sebagai pengelola untuk kesejahteraan umat belumlah terlalu maksimal yaitu dengan melihat pendayagunaan dana zakat. Dimana pendayagunaannya lebih banyak diarahkan ke yang bersifat konsumtif sedangkan yang sifat produktif sangat sedikit.

Abstract: This research aims to: 1) know how to manage your Amil way in Zakat Management in the Bima city, 2) know the role of Amil as Zakat manager in the people's welfare in the Bima city. This research uses qualitative descriptive method with field research type (*field research*). The reseach results found that the Amil way manages zakat namely there is in accordance with the prophethood principle and is not in accordance with the prophethood principle. While his role as a manager for the people's welfare is not yet maximum by looking at the utilization of Zakat funds. Where its utilization is more directed to consumptive nature while the productive nature is too few.

Kata kunci: Amil Zakat; Pengelolaan; Kesejahteraan.

PENDAHULUN

Jika diamati secara seksama, sesungguhnya umat Islam itu di samping memiliki berbagai persoalan yang berat dan kompleks, seperti persoalan pemahaman keagamaan yang belum lurus, persoalan kemiskinan yang masih melilit sebagian besar umat, persoalan kebodohan, dan sebagainya, umat Islam pun memiliki banyak potensi yang belum digali dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, sekaligus untuk membangkitkan kembali peradaban Islam di era globalisasi ini. Potensi tersebut antara lain adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang tersebar merata di negara-negara mayoritas penduduknya muslim, seperti Indonesia.¹

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Menurut Afzalur Rahman, yang dimaksud dengan distribusi adalah suatu cara dimana kekayaan disalurkan atau dibagikan keberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu, masyarakat maupun Negara. Umat Islam diperintahkan untuk mendistribusikan sebagian dari harta yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan karib kerabat, orang-orang miskin, dan para musafir, dan dilarang berlaku boros. Sarana pendistribusian ini di dalam Islam dikenal dengan istilah zakat infaq, sedekah dan wakaf.²

Ibadah zakat meliputi sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, yaitu mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat. Ibadah zakat akan terlaksana dengan baik, apabila zakat tersebut ditangani dan dikelola oleh orang-orang yang profesional dan dapat dipercaya. Dalam pengelolaan zakat, perlu diperhatikan bahwa para muzakki harus mengetahui kemana harta zakat itu akan dibagikan dan dimanfaatkan. Lembaga zakat juga harus mempunyai dokumen dan data terperinci mengenai jumlah dana zakat yang diterima, orang yang membayarnya, kemana hartazakat itu digunakan. Sehingga, apabila

¹Didin Hafidhuddin: Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Menguatkan Zakat di Dunia, *Al-Infaq (Jurnal Ekonomi Islam) Vol. 2 No. 1 Maret 2011 ISSN 2081-2178*

²Idri, *Hadis Ekonomi; Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cetakan ke 1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015 hlm. 130-132

sewaktu-waktu muzakki ingin tahu data terperinci mengenai jumlah zakatnya, maka lembaga zakat tersebut bisa memberi jawaban.³

Permasalahan yang sering muncul ditengah masyarakat kita adalah kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada mustahiq, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahiq, padahal ternyata yang menerima bukan mustahiq yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Misalnya disalurkan kepada kerabatnya sendiri, yang menurut anggapannya sudah termasuk kategori mustahiq, padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada dilingkungan sekitarnya, masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya sebab lebih fakir, lebih miskin, dan lebih menderita dibanding dengan kerabatnya tersebut.⁴

Potensi zakat yang ada di Kota Bima cukup besar, namun belum tergali secara maksimal, dan hal ini dapat dilihat dari penerimaan dana zakat, infaq dan shadakah (ZIS) yang diperoleh oleh BAZNAS Kota Bima pada tahun 2015, yaitu sebesar Rp. 2.899.731.417. Jumlah ini masih jauh dari harapan jika dilihat dari jumlah penduduk Kota Bima pada tahun 2014 yaitu sebesar 156.400 jiwa dengan PDRB per kapita sebesar RP. 16.966.664. (BPS, Kota Bima Dalam Angka Tahun 2015). Angka di atas apabila dihitung dengan matematis sederhana yaitu jumlah penduduk Kota Bima dikurangi jumlah penduduk miskin sebesar 15.310 jiwa maka hasilnya adalah sebesar 141.090 jiwa. Dari total penduduk tersebut yang menjadi Muzakki adalah sebesar 42.204 orang. Apabila masing-masing Muzakki mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5%, maka dana zakat yang akan terkumpul akan mencapai sebesar Rp. 16.966.664 x 42.204 x 2.5% = RP. 17.901.527.186/tahun. Ini artinya hanya 0.16 % saja dana zakat yang masuk pada BAZNAS Kota Bima dari potensi yang ada.

³Arif Kusmanto, Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. *Jurnal Pandecta. Volume 9. Nomor 2. Desember 2014, ISSN 1907-8919*

⁴Kanji Lusiana, et.al.: Faktor Determinan Motivasi Membayar Zakat, *Jurnal Pasca UNHAS 2011*, <http://www.pasca.unhas.ac.id> diakses pada tanggal 16 Maret 2016 pukul 10.30 wita

Menurut Hafidhuddin dalam Irwan, 2011, bahwa salah satu penyebab belum berfungsinya zakat sebagai instrument pemerataan, belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat karena pengetahuan serta pemahaman masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadist dengan persyaratan tertentu. Sedangkan menurut Azizy dalam Irwan 2011, karena masyarakat kurang menerima informasi tentang ajaran zakat (bersifat kuantitatif, yaitu kurang tersentuh langsung oleh informasi tentang zakat yang seharusnya diberikan oleh Badan Amil Zakat, atau bersifat kualitatif yaitu kurang-kurang mendapatkan pengertian tentang makna ajaran zakat sesuai dengan tingkat pemikiran masyarakat), masyarakat kurang percaya terhadap panitia/badan pengelola zakat. Adanya pemahaman yang berbeda tentang zakat, menyebabkan kesadaran masyarakat masih rendah dan belum begitu sepakat mengenai bagaimana ketatalaksanaannya, bahkan kesadaran akan arti penting zakat tampaknya masih belum memadai. Masyarakat muslim kaya sudah merasa membayar zakat hanya dengan membayar pajak.⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik permasalahan yaitu bagaimana cara Amil dalam mengelola zakat di Kota Bima? dan bagaimana peranan Amil sebagai pengelola zakat dalam mensejahterakan umat di Kota Bima?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif atau penelitian kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan (field research). Penelitian ini dilakukan di Kota Bima. Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah para Amil zakat yang ada di Kota Bima baik itu BAZNAS Kota maupun UPZ-UPZ. Penetapan lokasi penelitian ini didasarkan atas keputusan peneliti dengan melihat yaitu adanya kenyataan bahwa potensi zakat di Kota Bima cukup besar, namun belum tergali secara maksimal dan melihat penduduk Kota Bima yang mayoritas penduduk muslim.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif atau data kualitatif. Yang menjadi sumber data dalam

⁵M. Irwan: *Pemahaman dan Kesadaran Muzakki Dalam Pelaksanaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Untuk Mencapai Kesejahteraan Umat Islam di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat*, 2011, Disertasi.

penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Untuk memperoleh data yang akurat diperlukan informan yang menguasai situasi sosial yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan Analisis data. dengan teknik triangulasi

Pengertian Amil Zakat

Dalam hal ini, Imam at-Thabari (w. 310 H), yang juga mujtahid mutlak, menyatakan:

Amil adalah para wali yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang berkewajiban membayarnya, dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya. Mereka ('amil) diberi (bagian zakat) itu karena tugasnya, baik kaya ataupun miskin.

Imam al-Mawardi (w. 450 H), dari mazhab as-Syafi'i, menyatakan:

Amil adalah orang yang diangkat untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya. Mereka dibayar dari zakat itu sesuai dengan kadar upah orang-orang yang sepadan dengan mereka.

Imam al-Qurthubi (w. 671 H), dari mazhab Maliki, menyatakan:

Amil zakat adalah para wali dan pemungut zakat yang diutus oleh Imam/Khalifah (kepala negara) untuk mengumpulkan zakat dengan status wakalah.

Imam as-Syaukani (w. 1250 H), dari mazhab Zaidiyah, menyatakan:

Amil adalah orang yang diangkat menjadi wali dan memungut zakat, yang diutus oleh Imam/Khalifah (kepala negara) untuk mengumpulkan zakat. Mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat itu.

Imam as-Sarakhsi, dari mazhab Hanafi, menyatakan:

Amil adalah orang yang diangkat oleh Imam/Khalifah menjadi pekerja untuk mengumpulkan sedekah (zakat). Mereka diberi dari apa yang mereka kumpulkan sekadar untuk kecukupan mereka dan kecukupan para pembantu mereka. Besarnya tidak diukur dengan harga (upah).

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para *fuqaha'* dari berbagai mazhab di atas, dapat disimpulkan, bahwa Amil Zakat adalah orang/wali yang diangkat oleh Imam/Khalifah (kepala negara) untuk memungut zakat dari para *muzakki*, dan mendistribusikannya kepada para *mustahiq*-nya. Tugas yang diberikan kepada Amil tersebut

merupakan *wakalah* (mewakili) dari tugas yang semestinya dipikul oleh Imam/Khalifah (kepala negara).⁶

Zakat dan Kedudukannya dalam Islam

Zakat merupakan salah satu rukun islam, dari rukun islam yang lima. Dimana zakat berada pada urutan yang ketiga setelah sholat. Bahkan karena keutamaannya hampir semua perintah dalam Al Qur'an yang menyebutkan tentang sholat selalu dibarengi dengan zakat.

Nabi saw telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskannya kedudukannya di dalam Islam. Yaitu bahwa zakat adalah salah satu rukun islam yang utama, dipujinya orang-orang yang melaksanakan dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara. Hal ini dapat kita lihat saat peristiwa Jibril mengajarkan agama kepada kaum Muslimin dengan cara mengajukan pertanyaan yang menarik kepada Rasulullah, yang artinya:

"Apakah itu Islam?" Nabi menjawab: "Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Romadhon, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya. (hadist muttafaq'alah)".

Dengan demikian zakat di dalam sunah dan begitu juga di dalam Al Qur'an adalah dasar islam yang ketiga, yang tanpa dasar yang ketiga tersebut bangunan islam tidak akan berdiri tegak dengan baik.

Dipujinya orang-orang yang melaksanakan zakat, antara lain disebutkan dalam hadis dari Anas-menurut Bazzar-Rasulullah SAW bersabda, yang artinya:

"Siapa yang membuang dunia hanya untuk beribadat kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, mendirikan sholat dan membayar zakat, lalu ia meninggal, maka sesungguhnya Allah senang kepadanya".

Di dalam hadist lain Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat supaya hati yang lalai tersebut dan sifat kikir seseorang dapat berubah. Kemudian dengan cara memberikan pujian dan menakut-nakuti beliau menunjukkan agar supaya manusia secara suka rela melaksanakan

⁶Wordpress: <https://konsultasi.wordpress.com/2009/09/24/siapa-amil-zakat/>
diakses pada tanggal 6 April 2016 jam 10.50 wita.

kewajiban zakat tersebut. Dalam Hadist HR. Bukhari Rasulullah bersabda, yang artinya:

“Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nantiia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul, yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak sayalah harta kekayaanmu yang kau timbun-timbun dulu” (HR. Bukhari).

Sunnah Nabi tidak hanya mengancam orang yang tidak mau membayar zakat dengan hukuman diakhirat, tetapi juga mengancam orang-orang yang tidak mau membeikan hak fakir miskin itu dengan hukuman di dunia secara kongkrit. Di dalam HR Bukhari mengatakan, bila sedekah itu bercampur dengan kekayaan lain maka kekayaan itu akan binasa. Hadist ini mengandung dua pengertian:

1. Sedekah, dalam arti zakat, bila masih berada di dalam dan belum dikeluarkannya dari kekayaan akan menyebabkan kekayaan itu binasa.
2. Seseorang yang mengambil zakat sedang ia kaya dan memasukkannya ke dalam kekayaannya, maka kekayaan itu akan habis.

Manajemen atau Pengelolaan yang Baik

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya. Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam organisasi pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negatif terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Menurut Geroge R. Terry ⁷ menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :

- a. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
- d. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Teori Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi

Ekonomi Italia, Vilfredo Pareto, telah menspesifikasikan suatu kondisi atau syarat terciptanya alokasi sumberdaya secara efisien atau optimal, yang kemudian terkenal dengan istilah syarat atau kondisi pareto (*Pareto Condition*). Kondisi pareto adalah suatu alokasi barang sedemikian rupa, sehingga bila dibandingkan dengan alokasi lainnya, alokasi tersebut takan merugikan pihak manapun dan salah satu pihak pasti diuntungkan. Atas kondisi pareto juga bisa didefinisikan sebagai suatu situasi dimana sebagian atau semua pihak individu takan mungkin lagi diuntungkan oleh pertukaran sukarela.

Berdasarkan kondisi pareto inilah, kesejahteraan sosial (*social welfare*) diartikan sebagai kelanjutan pemikiran yang lebih utama dari konsep-konsep tentang kemakmuran (*welfare economics*).⁸ Boulding dalam Swasono mengatakan bahwa “ pendekatan yang memperkukuh

⁷Terry G.R.: *Asas-asas Manajemen*, diterjemahkan oleh Winardi. Bandung, Alumni, 2006 hlm 342

⁸ Eddy Sugiarto: *Teori Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Pengukurannya*, Jurnal Eksekutif, Volume 4, nomor 2. Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Samarinda, Kalimantan Timur. 2007

konsepsi yang telah dikenal sebagai *sosial optimum* yaitu *paretion optimum* (optimalitas ala Pareto dan Edeworth), dimana efisiensi ekonomi mencapai *sosial optimum* bila tidak seorangpun bisa lagi menjadi lebih beruntung.

Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yaitu *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach* (Albert dan Hahnel dalam Darussalam 2005). Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan (*pleasur*) atau kepuasan (*utility*) seseorang dapat diukur dan bertambah.⁹

Berdasarkan pada beberapa pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang dapat terkait dengan tingkat kepuasan (*utility*) dan kesenangan (*pleasure*) yang dapat diraih dalam kehidupannya guna mencapai tingkat kesejahteraannya yang diinginkan. Maka dibutuhkan suatu perilaku yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasa sesuai dengan sumberdaya yang tersedia.

Pada Teori ekonomi kesejahteraan ada dua pendekatan yang dapat diambil, yaitu pendekatan Neo-Klasik dan pendekatan ekonomi kesejahteraan yang baru (modern). Pendekatan Neo-klasik telah dikembangkan oleh Pigou, Bentham, Sidgwich, Edgeworth, dan Marshall. Pendekatan Neo-Klasik berasumsi bahwa nilai guna merupakan kardinal dan konsumsi tambahan itu menyediakan peningkatan yang semakin kecil dalam nilai guna (*diminishing marginal utility*). Pendekatan Neo-Klasik lebih lanjut berasumsi bahwa semua individu mempunyai fungsi nilai guna yang serupa, oleh karena itu hal tersebut mempunyai makna untuk membandingkan nilai guna individu dengan nilai guna milik orang lain. Oleh karena asumsi ini, hal tersebut memungkinkan untuk membangun suatu fungsi kesejahteraan sosial dengan hanya menjumlahkan seluruh fungsi nilai guna individu.¹⁰

Kebanyakan ahli ekonomi menggunakan efisiensi Pareto, sebagai tujuan efisiensi mereka. Menurut ukuran ini dari kesejahteraan sosial, suatu situasi adalah optimal hanya jika tidak ada individu dapat dibuat lebih baik tanpa membuat orang lain lebih buruk. Kondisi ideal ini hanya dapat dicapai jika empat kriteria dipenuhi. Rata-rata marginal substitusi dalam konsumsi harus identik untuk semua konsumen (tidak ada konsumen dapat dibuat lebih baik tanpa membuat konsumen yang lain

⁹*Ibid.*

¹⁰Salvatore, D. *Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta, Erlangga 2008

lebih buruk). Rata-rata transformasi di dalam produksi harus identik untuk semua produk (adalah mustahil meningkatkan produksi setiap barang baik tanpa mengurangi produksi dari barang-barang yang lain). Biaya sumber daya marginal harus sama dengan produk pendapatan marginal untuk semua proses produksi (produk fisik marginal dari suatu faktor harus sama dengan semua perusahaan yang memproduksi suatu barang). Rata-rata marginal substitusi konsumsi harus sama dengan rata-rata marginal transformasi dalam produksi (proses produksi harus sesuai dengan keinginan konsumen).

Ada sejumlah kondisi yang kebanyakan ahli ekonomi setuju untuk diperbolehkan tidak efisien meliputi: struktur pasar yang tidak sempurna (seperti monopoli, monopsoni, oligopoli, oligopsoni, dan persaingan monopolistik), alokasi faktor tidak, kegagalan pasar dan eksternalitas, diskriminasi harga, penuruanan biaya rata-rata jangka panjang, beberapa jenis pajak dan tarif. Untuk menentukan apakah suatu aktivitas sedang menggerakkan ekonomi ke arah efisiensi Pareto dua uji kompensasi telah dikembangkan, setiap perubahan pada umumnya membuat sebagian orang lebih baik selama membuat orang yang lain tidak lebih buruk, maka uji ini menanyakan apa yang akan terjadi jika pemenang mengganti kompensasi kepada yang kalah.¹¹

Ada tiga jenis tingkatan kesejahteraan dalam teori Pareto, yaitu pertama *pareto optimal*. Dalam tingkatan pareto optimal terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang atau kelompok pasti akan mengurangi kesejahteraan orang atau kelompok lain. Kedua, *pareto non optimal*. Dalam kondisi pareto non-optimal terjadinya kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan orang lain. Ketiga, *pareto superior*. Dalam kondisi pareto superior terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan tertinggi dari orang lain. Menurut teori pareto tersebut, ketika kondisi kesejahteraan masyarakat sudah mencapai pada kondisi pareto optimal maka tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan.¹²

Kesejahteraan Menurut Al-Ghazali

Pemikiran sosial ekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai “fingsi kesejahteraan sosial”. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep masalah atau kesejahteraan social atau utilitas (kebaikan bersama), yakni sebuah

¹¹Lincoln Arsyad, *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: BPFE UGM. 1999, hlm., 333

¹²*Ibid.*

konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, seorang penulis telah menyatakan bahwa Al-Ghazali telah menemukan sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan dan yang telah dirindukan oleh para ekonom kontemporer. Al-Ghazali mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa masalah (utilitas, manfaat) maupun mafasid (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*masalahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*mal*), dan intelek atau akal (*aql*).¹³

Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkatan pertama, yaitu kebutuhan terhadap makanan, pakaian, dan perumahan. Sekalipun demikian, Al-ghazali menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar seperti itu cenderung fleksibel, mengikuti waktu dan tempat, bahkan dapat mencakup kebutuhan-kebutuhan sosiopsikologis. Kelompok kebutuhan kedua terdiri atas semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima fondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran dalam hidup. Kelompok ketiga mencakup kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan; meliputi hal-hal yang melengkapi, menerangi, atau menghiasi hidup walaupun keselamatan merupakan tujuan akhir.¹⁴

Al-Ghazali tidak ingin bila pencarian keselamatan ini sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban duniawi seseorang. Bahkan pencarian kegiatan-kegiatan ekonomi bukan saja diinginkan tetapi merupakan keharusan bila ingin mencapai keselamatan. Al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban social (*fard al-kifayah*) yang sudah ditetapkan oleh Allah: jika hal-hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh kemanusiaan akan binasa. Selanjutnya, ia mengidentifikasikan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi: 1) mencukupi kebutuhan

¹³Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014 hal. 317-318.

¹⁴Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2010 hal. 218.

yang bersangkutan, 2) mensejahterakan keluarga, dan 3) membantu orang lain yang membutuhkan.¹⁵

Tujuan Pengelolaan Zakat

Dengan menerapkan asas-asas pengelolaan zakat, diharapkan dapat mencapai tujuan pengelolaan zakat itu sendiri. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23/2011 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:¹⁶

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Di dalam pasal tersebut, terdapat dua tujuan dari pengelolaan zakat. *Pertama*, peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan. Apa yang dimaksud dengan efektifitas dan efisiensi adalah pendayagunaan sumberdaya untuk mencapai taraf hasil yang telah ditetapkan, Hubungan antara pendayagunaan sumberdaya dengan pencapaian taraf hasil harus diperantarai oleh dukungan perangkat yang memadai, yaitu:

1. Ketersediaan teknologi pelaksanaan pekerjaan
2. Ketersediaan struktur kelembagaan
3. Ketersediaan sumberdaya manusia yang mumpuni
4. Terdapat dukungan kepada pelaksana pengelolaan zakat
5. Kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanisme pengelolaan zakat.

Kedua, kemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan merupakan program yang terus diupayakan dengan berbagai cara. Kemiskinan diyakini sebagai momok penghambat pembangunan sekaligus penghambat proses kemajuan. Kemiskinan yang ada di Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan kemampuan masyarakat miskin dalam menjangkau sumber-sumber ekonomi, atau ketidaktersediaan lapangan kerja yang memadai. Kemiskinan juga disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya: belum maksimalnya prioritas program penanggulangan kemiskinan,

¹⁵Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi 4, Cetakan 5, Jakarta, Rajawali Pers, 2012 hal. 62-63

¹⁶Kementrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, hal. 46.

belum optimalnya penggunaan solusi alternatif pendayagunaan sumber ekonomi, dan masih kuatnya budaya kemiskinan.¹⁷

Cara Amil di Kota Bima dalam Mengelola Zakat


Dalam menjalankan visi dan misinya amil sebagai pengelola zakat haruslah berpedoman pada aturan baik itu aturan yang normatif maupun aturan positif. Dengan begitu apa yang menjadi tujuan utamanya yaitu menjadikan Mustahiq menjadi Muzakki dapat tercapai. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan UPZ-UPZ di Kota Bima bahwa zakat diperuntukan hanya untuk 8 golongan, yang mana sudah diatur dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dan didukung dengan aturan perundang-undangan yang ada (UU no 23 Tahun 2011 pada BAB II pasal 16 ayat 1).

Untuk UPZ-UPZ di Kota Bima mereka memiliki cara masing-masing dalam mengelola dana zakat (Zakat Fitrah). Aturan yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kota Bima bahwa disetiap UPZ akan menyetorkan 30% dari dana zakat yang diperoleh. Dalam mendayagunakan zakat pihak BAZNAS melakukan koordinasi dengan instansi/kelurahan sedangkan UPZ-UPZ memiliki cara yang berbeda-beda, ada yang berkoordinasi dengan RT/RW setempat dan ada yang menyalurkannya sendiri langsung kepada Mustahiqnya.

Cara pengelolaan zakatnya yang baik itu haruslah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang mana dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengelola zakat itu haruslah *sidiq* (benar, jujur), *amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), *fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita), dan *tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran). Hal ini dilakukan agar tidak ada kecurigaan masyarakat terhadap baik itu BAZNAS Kota Bima maupun UPZ dalam mengelola zakat. Selain itu agar para Muzakki semakin banyak yang sadar serta yakin dan mau menyalurkan zakatnya melalui lembaga.

Secara skema, pengelolaan zakat oleh amil zakat di Kota Bima dapat dilihat sebagai berikut:

¹⁷Kementrian Agama RI Kementrian Agama RI. 2013 hlm, 51-66.



Gambar: Skema Pengelolaan Zakat Amil Kota Bima

Peranan Amil dalam Mensejahterakan Umat di Kota Bima

Adapun syarat menjadi amil zakat adalah beragama islam, dewasa (akil balig), memahami hukum zakat dengan baik, harus jujur dan amanah, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas keamilan. Secara umum, amil zakat ini memiliki dua tugas pokok berikut, Pertama, melakukan pendataan secara cermat dan teliti terhadap muzakki, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat dan mendoakan Muzakki pada saat menyerahkan zakat, mengadministrasikan serta memeliharanya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kedua, melakukan pendataan terhadap Mustahiq zakat, menghitung jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat pendistribusiannya, yakni apakah akan diberikan secara langsung (konsumtif) atau sebagai modal usaha. Setelah menyerahkan zakat, amil juga berkewajiban untuk membina para Mustahiq tersebut.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai amil zakat (BAZNAS Kota Bima) bahwa untuk pemanfaatan dana zakat yang masuk selain untuk yang bersifat konsumtif (daruriah) ada juga yang bersifat produktif, dimana dalam hal ini dengan melihat keadaan sosial yang ada. Apabila Kondisi sosial lebih mengarah ke yang bersifat konsumtif maka akan di arahkan ke yang konsumtif dan apabila kondisi sosial tidak

terlalu mendesak dalam arti tingkat kemiskinan rendah maka akan diarahkan ke yang bersifat produktif. Sedangkan untuk UPZ-UPZ penyalurannya lebih kearah yang bersifat konsumtif saja. Karena memang kekuatan zakat yang masuk tidak terlalu besar.

Selain itu dalam menentukan sejauh mana peranan daripada amil dalam mengelola zakat yaitu dengan melihat perkembangan baik itu Muzakkinya maupun Mustahiqnya. Untuk Muzakkinya terjadi peningkatan atau tidak sedangkan untuk Mustahiqnya terjadi penurunan jumlah mustahiqnya dalam arti bahwa dari Mustahiq menjadi Muzakki.

Peranan BAZNAS dan UPZ-UPZ Kota Bima sebagai Amil zakat belumlah terlalu membawakan manfaat bagi dana zakat yang disalurkan. Itu dikarenakan selama ini kegiatan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh amil zakat Kota Bima baik itu BAZNAS Kota Bima maupun UPZ-UPZ yang ada masih mencakup kegiatan jangka pendek saja di bidang konsumtif maupun program sosial kemasyarakatan. Sementara itu pendayagunaan dana zakat untuk tujuan usaha-usaha produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bima tampaknya lebih dititikberatkan pada satu titik pusat pemberdayaan melalui program bantuan modal usaha ekonomi produktif yang nilainya sangat kecil.

Dalam observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa rendahnya atau minimnya zakat yang masuk disebabkan oleh lemahnya dalam aspek pencitraan atau bisa dikatakan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada organisasi amil zakat. Rendahnya tingkat kepercayaan ini dikarenakan oleh lemahnya lini humas, litbang, pengerahan dana, khususnya dalam kaitan dengan pertukaran pengalaman, pembinaan kerjasama, koordinasi dan integrasi pendayagunaan dana zakat.

Peranan amil sebagai pengelola zakat untuk kesejahteraan umat di Kota Bima belum terlalu maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pendayagunaan dana zakat yang masuk, yang mana pendayagunaannya atau pemanfaatannya lebih banyak diarahkan ke yang bersifat konsumtif sedangkan untuk yang bersifat produktif lebih sedikit yang hanya diarahkan ke *Bantuan Tambahan Modal Untuk Pedagang Bakulan* sebesar Rp. 300.000. Akibatnya transformasi Mustahiq menjadi Muzakki yang diharapkan atau ingin dicapai tidak tercapai, sehingga Mustahiqnya hanya itu-itu saja atau tidak ada terjadi perubahan status Mustahiq. Menurut Handoko, perencanaan dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan dan untuk meningkatkan sukses pencapaian tujuan. Dimana amil zakat Kota Bima (BAZNAS dan UPZ) telah salah mengambil keputusan dengan menyalurkan zakat yang lebih besar ke yang bersifat konsumtif. Selain

itu dengan dengan memprioritaskan ke yang konsumtif, ini sama saja menjebak masyarakat dalam hidup keterpurukan atau kemiskinan. Maksudnya adalah dengan memberikan bantuan ke yang konsumtif secara tidak langsung membuat masyarakat menjadi malas, karena mereka akan menunggu bantuan itu. Walaupun memang yang sifatnya daruriah itu harus diutamakan.

PENUTUP

1. Dalam mengelola zakat amil di Kota Bima memiliki berbagai cara dalam penyaluran yaitu dengan berkoordinasi dengan pihak lain (RT/RW) maupun kelurahan/instansi pemerintahan dan mendistribusikan secara langsung oleh Amil itu sendiri ke Mustahiqnya tanpa berkoordinasi dengan pihak lain. Namun sebelum itu terdapat sebuah aturan yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kota Bima untuk setiap UPZ, dimana setiap UPZ menyetorkan sebesar 30% hasil pengumpulan zakat fitrah.
2. Peranan amil sebagai pengelola zakat untuk kesejahteraan umat di Kota Bima belum terlalu maksimal jika kita lihat cara pengelolaannya. Hal ini dapat dilihat dari pendayagunaan dana zakat yang masuk, yang mana pendayagunaannya atau pemanfaatannya yang dilakukan oleh BAZNAS dan UPZ-UPZ Kota Bima lebih banyak diarahkan ke yang bersifat *konsumtif* sedangkan untuk yang bersifat produktif lebih sedikit yang hanya diarahkan ke *Bantaun Tambahan Modal Untuk Pedagang Bakulan* sebesar Rp. 300.000 perorang. Akibatnya transformasi Mustahiq menjadi Muzakki yang diharapkan atau ingin dicapai tidak tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung, Pustaka Setia, tahun 2010.
- Arif Kusmanto, *Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh*. Jurnal Pandecta. Volume 9. Nomor 2. Desember 2014, ISSN 1907-8919
- Arsyad, Lincoln, *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta, BPFE UGM. Tahun 1999
- H. Idri, *Hadis Ekonomi; Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cetakan ke 1, Jakarta, Prenadamedia Group, tahun 2015.
- Hafidhuddin, Didin, *Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Menguatkan Zakat di Dunia*, Jurnal Al-Infaq (Jurnal Ekonomi Islam) Vol. 2 No. 1 Maret 2011 ISSN 2081-2178

- Irwan, M., *Pemahaman dan Kesadaran Muzakki Dalam Pelaksanaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah ((ZIS) Untuk Mencapai Kesejahteraan Umat Islam di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Disertasi. Tahun 2011
- Karim A. Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, tahun 2104.
- Kementrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Tahun 2013.
- Kanji Lusiana, H. Habbe Abd. Hamid dan Mediaty, Faktor Determinan Motivasi Membayar Zakat, *Jurnal Pasca UNHAS*, <http://www.pasca.unhas.ac.id> diakses pada tanggal 16 Maret 2016 pukul 10.30 wita
- Maleong, Lexy, J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, tahun 1996.
- Salvatore, *Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta, Erlangga. Tahun 2008
- Soeranto, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP, YKPN. Tahun 1998
- Sugiarto, Eddy, *Teori Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Pengukurannya*, Jurnal Eksekutif, Volume 4, nomor 2. Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Samarinda, Kalimantan Timur. Tahun 2007
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung, CV. Alfabeta, Tahun 2012
- _____, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, CV. Alfabeta, Tahun 2014.
- Terry G.R., *Asas-asas Manajemen*, diterjemahkan oleh Winardi. Bandung, Alumni, tahun 2006
- Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Tahun 2011
- <https://konsultasi.wordpress.com/2009/09/24/siapa-kah-amil-zakat/> diakses pada tanggal 6 April 2016 jam 10.50 wita.